



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, DAN JASA BOGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Bondowoso, diperlukan usaha-usaha pendukung berupa restoran, rumah makan, dan jasa boga yang dapat meningkatkan perekonomian daerah;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya guna, dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha restoran, rumah makan, dan jasa boga dipandang perlu untuk memberikan Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, dan Jasa Boga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, dan Jasa Boga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1058/MENKES/SK/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 32);
14. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/HK.103/MPPT/1987 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran;
15. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.9/PW.102/MPPT/1993 tentang Usaha Jasa Boga;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 1 seri D);

17. Peraturan...

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 seri E);
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, DAN JASA BOGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso
3. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KP2T adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso.
4. Restoran adalah fasilitas penyedia jasa makanan/minuman dengan dipungut bayaran termasuk juga rumah makan, kafetaria, kantin dan termasuk didalamnya jasa boga/katering
5. Rumah makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan semi permanen/permanen yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
6. Tempat Makan adalah usaha pangan yang bertempat disebagian atau diseluruh bangunan semi permanen/tidak permanen yang bersifat menetap.
7. Usaha jasa boga/katering adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan dihidangkan tidak di tempat pelayanan
8. Pengusaha restoran, rumah makan dan jasa boga/katering yang selanjutnya disebut pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha restoran, rumah makan dan jasa boga/katering.
9. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, dan Jasa Boga adalah izin yang diberikan Kepala KP2T untuk melakukan usaha restoran, rumah makan, tempat makan dan jasa boga/katering.

10. Sanitasi...

10. Sanitasi dan kesehatan lingkungan adalah kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.

BAB II BENTUK USAHA

Pasal 2

- (1) Usaha restoran, rumah makan, tempat makan dan sejenisnya termasuk usaha jasa boga/katering adalah berbentuk badan usaha atau usaha perorangan bertujuan untuk berusaha di bidang restoran, rumah makan, tempat makan dan sejenisnya termasuk usaha jasa boga/katering.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

Pasal 3

Tingkat pelayanan restoran ditentukan dalam 3 (tiga) golongan kelas restoran berdasarkan fasilitas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan kelas restoran yang ditetapkan oleh Kepala KP2T.

Pasal 4

- (1) Restoran wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas restoran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Golongan kelas restoran tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna emas, golongan restoran menengah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perak dan golongan restoran kelas terendah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perunggu.
- (3) Piagam golongan kelas restoran berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Piagam penggolongan restoran dapat dicabut apabila restoran yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penggolongan kelas restoran.

BAB III PENYELENGGARAAN IZIN USAHA RESTORAN DAN RUMAH MAKAN

Pasal 5

- (1) Izin usaha diberikan oleh Bupati melalui Kepala KP2T.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama usahanya masih berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB IV..

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Permohonan pendaftaran usaha restoran dan rumah makan diajukan secara tertulis oleh pengusaha.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran usaha restoran dan rumah makan terdiri dari:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. foto kopi identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. foto kopi akta pendirian badan usaha bagi yang berbentuk badan usaha;
 - d. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. foto kopi izin teknis antara lain:
 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO);
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 3. Studi kelayakan (proposal pendirian usaha) dan rencana tapak (*site plan*) untuk usaha restoran;
 4. Rekomendasi UKL-UPL/SPPL dari tim teknis terkait;
 - f. gambar denah ruang/tempat usaha;
 - g. pas foto ukuran 3 x 4 (2 lembar);
 - h. rekomendasi AMDAL LALIN, apabila diperlukan.
- (3) Formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga).
- (4) Berkas diterima, diteliti dan dievaluasi oleh petugas dan apabila diperlukan dapat menugaskan tim teknis untuk meninjau kelayakan sanitasi atau kesehatan lingkungan tempat usaha tersebut dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan.
- (5) Izin usaha yang telah memenuhi persyaratan akan diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala KP2T paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

BAB V
KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Pimpinan restoran, rumah makan dan tempat makan berkewajiban untuk :
 - a. memberikan perlindungan kepada tamu;
 - b. tidak menggunakan usaha jasa rumah makan dan tempat makan untuk perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
 - c. memenuhi kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. menyelenggarakan...

- d. menyelenggarakan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilik restoran, rumah makan dan tempat makan berhak mengambil tindakan terhadap tamu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Pemilik usaha jasa boga/katering berkewajiban:
 - a. memberikan jaminan kesehatan terhadap pesanan;
 - b. memenuhi kewajiban pungutan negara dan pungutan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. menyampaikan laporan berkala kepada Bupati melalui KP2T;
 - e. memelihara sanitasi dan kesehatan lingkungan usaha jasa boga/katering;
 - f. membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERUBAHAN USAHA

Pasal 8

- (1) Pemindahan atas kepemilikan restoran, rumah makan, tempat makan dan jasa boga/katering wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui KP2T dan melampirkan:
 - a. Salinan akte peralihan hak;
 - b. Salinan akte pendirian badan usaha pemilik yang baru
- (2) Perubahan nama dan atau lokasi usaha restoran, rumah makan, tempat makan dan usaha jasa boga/katering harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui KP2T.
- (3) Untuk pemindahan atas kepemilikan dan perubahan nama dan lokasi restoran, rumah makan, tempat makan dan sejenisnya termasuk usaha jasa boga/katering wajib memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

BAB VII PENCABUTAN IZIN

Pasal 10

Izin usaha restoran, rumah makan, tempat makan dan sejenisnya termasuk usaha jasa boga/katering dapat dicabut apabila :

- a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran ketentuan prundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya
- d. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak dikeluarkannya izin.

BAB VIII...

**BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Bupati melalui KP2T dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan di tempat usaha dan secara berkala dan melakukan penelitian terhadap persyaratannya.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 23 Februari 2015

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 23 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



HIDAYAT